



PENETAPAN

Nomor 1093/Pdt.P/2014/PA.Wtp.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut .

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Nopember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 1093/Pdt.P/2014/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan SUAMI P pada tanggal 23 Maret 1957 di Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Bone, dinikahkan oleh imam yang bernama IMAM dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon yang bernama WALI NIKAH dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, dengan mas kawin berupa satu petak sawah yang terletak di Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Bone.

Hal. 1 dari 10 Pentpn No 1093/Pdt.P/2014/PA. Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon berstatus perawan sedang SUAMI P berstatus jejaka.
3. Bahwa antara Pemohon dan SUAMI P tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan untuk melakukan pernikahan.
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon bersama SUAMI P tinggal bersama di Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai tujuh orang anak bernama :
 - a. ANAK 1
 - b. ANAK 2
 - c. ANAK 3
 - d. ANAK 4
 - e. ANAK 5
 - f. ANAK 6
 - g. ANAK 7
5. Bahwa kini SUAMI P telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2014 berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 26/Kp-TRT/IX/2014 yang dikeluarkan oleh Lurah
6. Bahwa Pemohon dengan SUAMI P tidak memiliki bukti nikah dari Kantor Urusan Agama karena perkawinan berlangsung sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
7. Bahwa semasa hidup SUAMI P adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (Guru SD No. 21,), Pemohon mengajukan Permohonan Pengesahan Nikah kepada Pengadilan Agama Watampone untuk kelengkapan administrasi pengurusan uang duka dan untuk pengurusan administrasi pensiunan janda pada PT. Taspen.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara pemohon PEMOHON dengan SUAMI P yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 1957 di Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Bone.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah hadir sendiri, kemudian majelis hakim memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi kartu keluarga a.n. SUAMI P, Nomor 7308232210140002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 22 Oktober 2014, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup. Lalu Oleh Ketua majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 26/Kp-TRT/2014 tertanggal 22 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Bone, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, lalu diberi kode P2;
3. Fotokopi Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor C.00702/kep/15/91 tertanggal 05 september 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, lalu diberi kode P3;

Hal. 3 dari 10 Pentpn No 1093/Pdt.P/2014/PA. Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1,; umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Diknas Kabupaten Bone, bertempat tinggal di Lingkungan, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Bone;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi adalah Sepupu satu kali; pemohon.
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan pemohon dan SUAMI P adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 22 Maret 1957 di Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Bone.
- Bahwa pemohon dinikahkan oleh imam setempat yang bernama K.IMAM , sedangkan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama WALI NIKAH, sedangkan saksi nikahnya SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dengan mas kawin berupa satu petak sawah yang terletak di Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Bone.
- Bahwa pemohon berstatus perawan dan SUAMI P berstatus jejak sewaktu keduanya menikah.
- Bahwa antara pemohon dan SUAMI P tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa pemohon dengan SUAMI P telah membina rumah tangga di Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Bone sejak tahun 1957 hingga meninggal dunia pada bulan Oktober 2014 dan selama dalam perkawinan telah dikaruniai tujuh orang anak.
- Bahwa pemohon mengajukan itsbat nikah untuk kelengkapan administrasi pengurusan uang duka dan untuk pengurusan administrasi pensiunan janda pada PT. Taspen.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Bone.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan suaminya bernama SUAMI P karena saksi adalah ipar (saudara kandung suami pemohon);
- Bahwa pemohon dan SUAMI P adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 22 Maret 1957 di Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Bone.
- Bahwa pemohon dengan SUAMI P dinikahkan oleh imam setempat yang bernama IMAM , sedangkan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama WALI NIKAH, sedangkan saksi nikahnya SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dengan mas kawin berupa satu petak sawah yang terletak di Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Bone.
- Bahwa pemohon berstatus perawan dan SUAMI P berstatus jejak sewaktu keduanya menikah.
- Bahwa antara pemohon dan SUAMI P tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa pemohon dengan SUAMI P telah membina rumah tangga di Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Bone sejak tahun 1957 hingga meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 2014 dan selama dalam perkawinan telah dikaruniai tujuh orang anak.
- Bahwa pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk kelengkapan administrasi pengurusan uang duka dan untuk pengurusan administrasi pensiunan janda pada PT. Taspen.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menerima dan membenarkannya dan menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Hal. 5 dari 10 Pentpn No 1093/Pdt.P/2014/PA. Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah pemohon telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan pemohon majelis hakim menilai bahwa pemohon telah menikah dengan SUAMI P di depan wali bernama WALI NIKAH ayah kandung Pemohon, dengan mahar satu petak sawah yang terletak di Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Bone, disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon tersebut di atas, telah ditemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah secara agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 22 Maret 1957 di Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Bone.
2. Bahwa pemohon dengan SUAMI P, dinikahkan oleh imam setempat bernama K.IMAM , di depan wali bernama WALI NIKAH ayah kandung Pemohon dengan maskawin satu petak sawah yang terletak di Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Bone dan disaksikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh 2 orang saksi, SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dan pemohon hidup rukun hingga meninggal dunia dan telah dikaruniai tujuh orang anak.

3. Bahwa antara pemohon dengan SUAMI P tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka perkawinan pemohon dengan SUAMI P telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan tidak terdapat larangan larangan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 KHI.

Menimbang, bahwa permohonan pemohon memohon agar perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 1957 di Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Bone dapat di Istbatkan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dan kepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin kepastian hukum pernikahan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada instansi yang ditunjuk, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لَانْكَاحِ الْاِبُولَى وَشَاهِدِي عَدْلٍ

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa doktrin ulama dalam kitab l'anatul Thaalibin Juz IV halaman 254 yang artinya "pengakuan pernikahan oleh seseorang harus dapat

Hal. 7 dari 10 Pentpn No 1093/Pdt.P/2014/PA. Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan sahnyanya pernikahan tersebut dari syarat wali dan dua orang saksi pernikahan”, pendapat ini selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri, sehingga pernikahan pemohon tersebut dapat diistbatkan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan pemohon dengan SUAMI P tersebut dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam maka permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan.

.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan pemohon untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan (SUAMI P) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 1957 di Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Bone.
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 141.000,-(Seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari kamis tanggal 4 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 safar 1436 Hijriyah oleh kami Drs. H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamaluddin, S.H.sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah,M.H dan Drs. M.Yahya masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota serta dihadiri oleh Drs. Jamaluddin Rahim sebagai Panitera pengganti dan Pemohon;

Hakim anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H

Drs.H.Kamaluddin,S.H

Hakim anggota

ttd

Drs. M. YAHYA

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Jamaluddin Rahim

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
ATK Perkara	:	Rp. 50.000,-
Panggilan	:	Rp. 50.000,-
Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Meterai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp. 141.000,-

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Watampone, 11 Desember 2014

Untuk salinan sama dengan aslinya

Panitera.

Hal. 9 dari 10 Pentpn No 1093/Pdt.P/2014/PA. Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kamaluddin,S.H,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)